



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan waris antara:

H. Abdul Hakim bin Israil, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD (tidak tamat) Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Tolo RT.005 RW. 002, Desa Renda, Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHAMMAD KASMAN S., SH. & PARTNERS, yang beralamat di Jln. Mawar Utara No.02 RT.017 RW.007 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SK-PA/XI/2018 tanggal 7 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam Register Nomor 254/SK.Khusus/2018/PA.Bm. Tanggal 07 September 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

1. Siti Hajar binti H. M.Tayeb, Umur ± 60, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Renda RT. 005 RW. 003 Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. H. Muhammad bin H. Ibu, Umur ± 52, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Renda RT. 004 RW. 002, Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nadra binti H. Ibu, Umur ± 50, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Renda RT. 005 RW. 003 Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
4. Sumardin bin H. Ibu, Umur ± 46, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Renda RT. 010 RW. 005 Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. Hj.Sayani Binti H. Israil, Umur ± 57, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 003, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
6. Sudirman Bin H.Jamaludin, Umur ± 45, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 003, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
7. Hj. Hafsa binti H. Israil, Umur ± 52, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 003, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;
8. Umardin Bin H. Israil, Umur ± 37, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 003, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;
9. One bin Amirudin, Umur ± 37, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 0019 RW. 004, hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



- Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
10. Rahmawati binti Wata, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai :Turut Tergugat IX;
11. Linda binti Ali, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.010/005 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai : **Turut Tergugat X;**
12. Hj. Asfah binti H. Israil , Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai : Turut **Tergugat XI;**
13. Hj.Maawiah binti H.Tayeb, Umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.013/006 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai : Turut Tergugat **XII;**
14. Indrawati binti Abubakar, Umur \pm 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai : **Turut Tergugat XIII;**
15. M.Radiman bin H.Tayeb, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.001/003

hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai : **Turut Tergugat XIV;**

16. Risha binti H.Tayeb, umur \pm 58 Tahun, Pekerjaan URT, Pendidikan tidak tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.007/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai: **Turut Tergugat XV;**

Dalam hal ini Siti Hajar binti H. M.Tayeb, Hj.Maawiah binti H.Tayeb Indrawati binti Abubakar, dan Risha binti H.Tayeb memberi Kuasa Khusus kepada Agus Hartawan F.SH,. dan Sudirman, SH, Advokat pada Agus & R yang beralamat di Jl.Bidara I No. 7 BTN Tambana Jatiwangi, Asakota Kota Bima, baik sendiri –sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 28 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dalam Register kuasa Nomor 284/SK.Khusus/2018/PA.Bm, tanggal 1 Oktober 2018, sebagai **Tergugat, dan Turut Tergugat XII, XIII, XV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan para Tergugat/kuasa hukumnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2018 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 07 September 2018,

dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. **Hj. Siti Hajar binti H.Tayeb** Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Desa Renda

hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005/003, Kecamatan Belo- Kabupaten Bima - NTB, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TERGUGAT**;

2. **H. Muhammad bin H.ibu**, Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.004/002 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I**;
3. **Nadra binti H.Ibu**, Umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
4. **Sumardin Bin H.Ibu**, Umur \pm 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.010/005 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
5. **Hj. Sayani binti H.Israil**, Umur \pm 57 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.006/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
6. **Sudirman bin H.Jamaludin**, Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.006/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;
7. **Hj.Hafsah binti H.Israil**, Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan URT, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;
8. **Umardin bin H.Israil**, Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII**;

hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **One bin Amiruddin**, Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.0019/004 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**;
10. **Rahmawati binti Wata**, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX**;
11. **Linda binti Ali**, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.010/005 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT X**;
12. **Hj. Asfah binti H.Israil**, Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT XI**;
13. **Hj.Maawiah binti H.Tayeb**, Umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.013/006 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT XII**;
14. **Indrawati binti Abubakar**, Umur \pm 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIII**;
15. **M.Radiman bin H.Tayeb**, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.001/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIV**;
16. **Risha binti H.Tayeb** umur \pm 58 Tahun, Pekerjaan URT, Pendidikan tidak tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa

hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renda RT.007/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT XV**;

Selanjutnya **TURUT TERGUGAT I** sampai dengan Turut **TERGUGAT XIV**, secara bersama-sama disebut **PARA TURUT TERGUGAT**;

Adapun alasan dan dasar **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut.

DALAM POSITA

1. Bahwa Pernah hidup Pasangan Suami Istri bernama **Abu Bakar Ama Elo** (meninggal Tanggal, 15 September Tahun 1935) dan istrinya bernama **Ina Elo** (**istri Pertama**, meninggalnya ± Tahun 1932), dari Perkawinan dengan istri Pertama Abubakar Ama Elo melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama :

1. **Elo bin AbuBakar** (Alm tidak di ketahui Persis tahun meninggalnya, Almarhum tidak menikah);
2. **H. Latif bin Abubakar** (Almarhum) menikah dengan seorang perempuan bernama **Ndia** dan mempunyai 7 orang anak, Yaitu :
 1. **Abdullah Bin Latif** (meninggal Tahun 1983) beristrikan **Hani**, melahirkan 8 orang anak yaitu; Muhidin bin Abdullah, H.Abidin bin Abdullah, H.Rusli bin Abdullah, H.Sura bin Abdullah, Di bin Abdullah, Ro Binti Abdullah, One bin Abdullah, Dulaji bin Abdullah;
 2. **Yusuf Milu bin Latif**, beristrikan **Hani**, melahirkan 4 orang anak yaitu; Sumarni binti Yusuf, H.Syamsudin bin Yusuf, Rosmi binti Yusuf, Hj.Bunga binti Yusuf;
 3. **Hj. Lamuso binti H. Latif**, bersuamikan **H. M. Saleh**,
 4. **HJ. Salima binti Latif** (Meninggal Tahun 2013), bersuamikan **H. Abdullah**, melahirkan 5 orang anak yaitu; Ida binti H.Abdullah, Ahmad bin H.Abdullah, H.Yadin bin H.Abdullah, Ndari binti H.Abdullah, Huda bin H.Abdullah;
 5. **Ipa binti Latif** (meninggal Tahun 2005), bersuamikan **H. Rawo** (tidak memiliki keturunan);

hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **M. Nor bin Latif**, beristrikan **Hj. Siti Hajar**, melahirkan anak bernama Heri.
7. **H. Mustamin bin Latif**. Beristrikan **Hj.Tati**, melahirkan anak bernama Erni binti H.Mustamin, Bambang bin H.Mustamin, Kosi bin H.Mustamin, Mariati binti H.Mustamin;

2. Bahwa setelah Meninggal istri Pertama yang bernama Ina Elo, Almarhum Abubakar Ama Elo menikah lagi dengan seorang Perempuan dengan status janda bernama **Fatimah Ina Mina** (Almarhumah Tidak di ketahui Tahun meninggalnya), pada saat menikah dengan Abubakar Ama Elo Almarhum, Fatimah ina Mina telah terlebih dahulu memiliki 2 orang anak bawaan dari Suami Pertama Bernama Baco yaitu:

1. **Hj. Aminah** binti Baco (meninggal Tahun1988) yang bersuamikan **H.Tayeb** atau nama lainnya **H.Tu Abu Maawiah**, melahirkan 5 orang anak yaitu;
 1. Hj. Maawiah binti H.Tayeb, bersuamikan H. Muhammad, melahirkan anak bernama Endang binti H. Tayeb, Wahidah binti H.Tayeb, Du bin H.Tayeb, Nia binti H. Tayeb;
 2. Nurma binti H.Tayeb (H.Tu Abu Maawiah) meninggal Tahun 2008) bersuamikan **Abubakar**, melahirkan 4 orang anak yaitu ; Indrawati binti Abubakar, Nurhayati binti Abubakar, Fani binti Abubakar, Yahya bin Abubakar;
 3. **Hj. Siti Hajar binti H. Tayeb** (H.Tu Abu Maawiah) bersuamikan **H. Nor**, melahirkan anak bernama Heri.
 4. **M. Radiman** bin H.Tayeb (H.Tu Abu Maawiah), beristrikan Ros, melahirkan anak bernama Eka binti M. Radiman, Wiwit binti M. Radiman;
 5. **Risha/Siha** binti H. Tayeb (H.Tu Abu Maawiah) bersuamikan **Latif**, melahirkan anak bernama Nita binti latif, Laili binti Latif;
2. **Halimah** binti Baco (meninggal Tahun 1951) yang bersuamikan H. Abas, memiliki 2 orang anak yaitu;

hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ibrahim bin H. Abas (Almarhum meninggal tahun 2015 dan tidak menikah);
2. Sirajudin bin H. Abas, beristrikan Marni, melahirkan 4 orang anak yaitu:
 1. Nurbaya binti Sirajudin;
 2. Asiah binti Sirajudin, bersuamikan Muhrin;
 3. Nurdin bin Sirajudin, belum menikah;
 4. Suwito bin Sirajudin, belum menikah;
3. Bahwa di samping memiliki dan membesarkan anak bawaan dari pada Fatimah Ina Mina, Almarhum Abubakar Ama Elo lewat perkawinan Abubakar Ama Elo dengan Fatimah Ina Mina telah melahirkan juga 3 orang anak yaitu:
 1. **ST. Hawa** binti Abubakar Ama Elo (Almarhumah) bersuamikan **H. Ibu** dengan melahirkan 4 orang anak Yaitu;
 - 1) Abdul Landa Bin H.Ibu (Almarhum meninggal Tahun 2005)
 - 2) H. Muhammad bin H. Ibu,
 - 3) Nadra bin H. Ibu
 - 4) Sumardin bin H. Ibu.
 2. **Wonca** binti Abubakar Ama Elo (Almarhumah meninggal Tahun 1957) tidak memiliki keturunan,
 3. **H. Israil** Bin Abubakar Ama Elo (Almarhum meninggal Tahun 2007) yang beristrikan **Kamalia** memiliki 9 orang anak yaitu;
 1. **Hj. Sayani** binti H. Israil bersuamikan **H. Wahab** dengan anak yang di lahirkannya bernama;
 1. Ridwan bin H. Wahab,;
 2. Ramli bin H. Wahab; dan
 3. Marleni bin H. Wahab;
 2. **H. Jamaludin** bin H. Israil beristrikan **Hj. Nursah** dengan anak yang di lahirkan bernama;
 1. Sudirman bin H. Jamaludin;
 2. Hadijah binti H. Jamaludin;

hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



3. Raodah binti H. Jamaludin;
3. **Hj. Hafsah** bin H. Israil bersuamikan **H. Syafrudin** dengan anak bernama:
 1. Saidin bin H. Safrudin
 2. Nurwaini binti H. Safrudin
 3. Rusdin bin H. Safrudin.
4. **H. Abdul Hakim** bin Israil beristrikan **Hj. Nursah** dengan anak bernama;
 1. Mustafa bin H. Abdul Hakim
 2. Bima bin H. Abdul Hakim
 3. Rizki bin H. Abdul Hakim
5. **Amirudin** bin Israil (Almarhum) beristrikan **Asma** dengan anak bernama 1. One;
6. **Sumardin** bin H. Israil beristrikan **Rahmah** dengan anak bernama;
 1. Junaida;
7. **Wata** bin H. Israi (Alm) beristrikan **Hikmah** dengan anak bernama;
 1. Rahmawati;
8. **Ali** bin H. Israil (Alm) beristrikan **Rahmi** dengan anak bernama;
 1. Linda;
9. **Hj. Asfah** binti H. Israil (Alm) bersuamikan **H. Mustamin** dengan anak bernama;
 1. Mahruf bin H. Mustamin;
 2. Ariansyah bin H. Mustamin;
 3. Nurhidayah binti H. Mustamin;
4. Bahwa dalam Perkawinan Pertama Almarhum Abubakar Ama Elo dengan Ina Elo Almarhumah, Almarhum Abubakar Ama Elo tidak meninggalkan harta Warisan Apapun;
5. Bahwa setelah meninggal Istri Pertama yaitu Ina Elo dan sebelum menikah dengan istri kedua bernama Fatimah Ina Mina Almarhumah, Almarhum Abubakar Ama Elo pernah membeli Sebidang tanah yang *hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di So Mengge seluas 4.200 M2 (empat ribu dua ratus meter persegi) yang batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik H. Ruslan
- Sebelah Barat : Jalan Raya Renda
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Amen H.Ibrahim / Syarifudin
- Sebelah Selatan : Parit

Yang Selanjutnya Tanah Obyek Waris / Harta Peninggalan Almarhum Abubakar Ama Elo tersebut mohon disebut sebagai Obyek Sengketa Waris.

6. Bahwa pada awalnya tanah Obyek Sengketa terletak di So Mengge seluas 4.200 M2 (empat ribu dua ratus meter persegi Sesuai NOP SPPT: 52.06.040.006.006.0051.0) dikelola dan dirawat oleh Almarhum Abubakar Ama Elo sendiri, setelah anak-anaknya beranjak dewasa, Tanah tersebut di Pinjam oleh anaknya dari istri Kedua bernama ST. Hawa untuk di Kelola dan ditanami Tanaman kapas (Wunta) selama bertahun-tahun dan selanjutnya dipinjamkan lagi kepada anak H. Israil bernama Hj. Sayani binti H. Israil yang merupakan cucu dari Almarhum Abubakar Ama Elo sendiri dan selama bertahun –tahun di tanami Pohon Kapas serta Kedelai;
7. Bahwa setelah Almarhum Abubakar Ama Elo meninggal Tanah obyek sengketa Waris yang merupakan Hak milik dari Almarhum Abubakar Ama Elo dikuasai dan ambil alih oleh H Tayeb atau nama lainnya H. Tu Abu Maawiah suami dari Hj. Aminah (Alm) anak Bawaan dari Almarhumah Fatimah Ina Mina, bahkan SPPT Tanah obyek Sengketa telah dibuat atas nama H. Tu Abu Maawiah secara sepihak tanpa ada ijin Penggugat dan kompromi dengan anak-anak Istri Kedua semuanya;
8. Bahwa setelah H. Tayeb atau nama lainnya H. Tu Abu Maawiah meninggal dunia tahun 2000, selanjutnya tanah Obyek Sengketa di kuasai oleh anaknya bernama Hj. Siti Hajar sampai dengan sekarang;

hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penguasaan Tanah Waris yang dilakukan oleh Hj. Siti Hajar binti H. Tayeb selaku **TERGUGAT** secara sepihak sampai dengan saat ini merupakan perbuatan melawan hukum yang terang dan jelas merugikan Para anak-anak dari Almarhum Abubakar Ama Elo sendiri sehingga patut adanya saudara **TERGUGAT** mengembalikan Tanah obyek sengketa kepada semua Ahli Waris yang selanjutnya Pembagian Hak Waris nya di Mohonkan/serahkan kepada Pengadilan Agama Bima;
10. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar **TERGUGAT** akan menjual atau memindah-tangankan tanah Obyek sengketa Warisan tersebut kepada pihak lain atau pihak berikutnya lagi, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi **PENGGUGAT** atau Ahli Waris lain dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan Putusan Perkara ini, maka dengan ini Penggugat Mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta Warisan yang menjadi Objek Perkara tersebut;
11. Bahwa oleh karena Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, Penggugat memohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Verzet, Banding dan Kasasi atau Upaya Hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Atau yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas Tanah Waris yang menjadi obyek Sengketa Waris;
3. Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa Waris dengan Luas 4.200 M2 yang terletak di So Mengge, yang batas-batas nya :

hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah milik H. Ruslan
- Sebelah Barat : Jalan Raya Renda
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Amen H. Ibrahim / Syarifudin
- Sebelah Selatan : Parit

Adalah harta Peninggalan Almarhum Abubakar Ama Elo dan Fatimah Ina Mina yang belum dibagi Waris ;

4. Menyatakan Penggugat dan Anak-anak dari Istri Kedua Almarhum Abubakar Ama Elo adalah Ahli Waris yang berhak terhadap harta Peninggalan Almarhum Orang Tuanya;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa Waris dari harta bendanya selanjutnya di Letakan sebagai harta Warisan Peninggalan Almarhum Abubakar Ama Elo untuk dilakukan Pembagian sesuai dengan bagian Warisnya kepada Ahli Waris nya;
6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada Permohonan Banding dan Kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya Yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan kuasa hukumnya dan para Tergugat dengan kuasa hukumnya menghadap ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat lewat kuasa hukum dan kuasa para Tergugat agar dibagikan secara kekeluargaan di luar sidang ;

hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang ketiga tanggal 8 Nopember 2018, Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak dan kuasa Penggugat menyatakan menerima nasehat Majelis Hakim dan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm. secara lisan di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat/kuasa hukumnya menyampaikan permohonannya secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan kuasa hukumnya dan para Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang, dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/kuasa hukumnya dan sebagian para Tergugat/ kuasa hukumnya agar dapat menyelesaikan permasalahan pembagian waris tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin, SH., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat/kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat/kuasa hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV alinia pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut: "pada sidang berlangsung para Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum para Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Penngugat/kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya sebelum Tergugat/kuasa hukumnya mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat/kuasa hukumnya untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 RV. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995. Oleh karena itu permohonan para Penggugat/kuasa hukumnya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peggugat/kuasa hukumnya untuk mencabut perkaranya beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut dan sengketa yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan waris Penggugat ini dicabut, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R. Bg. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm dari Penggugat;

hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bima pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.Ag dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Maryam, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan para Tergugat/kuasa hukumnya.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

ttd

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maryam,BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 2.470.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan sama bunyi dengan aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera

Drs.H. Musaddad, S.H.

hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



hal. 18 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



PENETAPAN

Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. Abdul Hakim bin Israil, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD (tidak tamat) Agama Islam, bertempat tinggal RT005 Rw. 002 Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SK-PA/XI/2018 tanggal 7 September 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCHMMAD KASMAN,S.SH. & PARTNERS, yang beralamat di Jln. Mawar Utara No.02 Rt.005 Rw.007 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Register Nomor 254/SK.Khusus/2018/PA.Bm. Tanggal 07 September 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

hal. 19 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Siti Hajar binti H. M.Tayeb, Umur ± 60, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 005 Rw. 003 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
18. H.Muhammad bin H.Ibu, Umur ± 52, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 004 Rw. 002 Desa Renda, Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;
19. Nadra binti H.Ibu, Umur ± 50, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 005 Rw. 003 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
20. Sumardin bin H.Ibu, Umur ± 46, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal RT. 010 Rw. 005 Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
21. Hj.Sayani Binti H.Israil, Umur ± 57, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 006 Rw. 003, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
22. Sudirman Bin H.Jamaludin, Umur ± 45, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 006 Rw. 003, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
23. Hj.Hafsah binti H.Israil, Umur ± 52, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 005 Rw. 003, Desa Renda
hal. 20 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

24. Umardin Bin H. Israil, Umur \pm 37, Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 005 Rw. 003, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

25. One Bin Amirudin, Umur \pm 37, Agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 0019 Rw. 004, Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;

26. Rahmawati binti Wata, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda Kec.Belo Kab.Bima RT.005/003, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai :**Turut Tergugat IX;**

27. Linda binti Ali, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.010/005 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai : **Turut Tergugat X;**

28. Hj. Asfah binti H.Israil, Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai : Turut **Tergugat XI;**

29. Hj.Maawiah binti H.Tayeb, Umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.013/006 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai : Turut Tergugat **XII;**

30. Indrawati binti Abubakar, Umur \pm 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat
hal. 21 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai : **Turut Tergugat XIII;**

31. M.Radiman bin H.Tayeb, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.001/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai : **Turut Tergugat XIV;**

32. Risha binti H.Tayeb umur \pm 58 Tahun, Pekerjaan URT, Pendidikan tidak tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.007/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai: **Turut Tergugat XV;**

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Agus Hartawan F.SH., dan Sudirman, SH, Advokat pada Agus & R yang beralamat di Jl.Bidara I No. 7 BTN Tamban Jatiwangi, Askota Kota Bima Hp. 081331691066 Baik sendiri –sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 284/ SK.Khusus/2018/PA.Bm, tanggal 1 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, sebagai **Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat XII,XIII,XIV,XV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan para Tergugat/kuasa hukumnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2018 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 07 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

hal. 22 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Hj. Siti Hajar binti H.Tayeb** Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT.005/003, Kecamatan Belo- Kabupaten Bima - NTB, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**;
18. **H. Muhammad bin H.ibu**, Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Renda RT.004/002 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I**;
19. **Nadra binti H.Ibu**, Umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
20. **Sumardin Bin H.Ibu**, Umur \pm 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Renda RT.010/005 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
21. **Hj. Sayani binti H.Israil**, Umur \pm 57 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT.006/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
22. **Sudirman bin H.Jamaludin**, Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Renda RT.006/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;
23. **Hj.Hafsah binti H.Israil**, Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan URT, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;
24. **Umardin bin H.Israil**, Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, bertempat tinggal di

hal. 23 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT VII**;

25. **One bin Amiruddin**, Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.0019/004 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**;

26. **Rahmawati binti Wata**, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT IX**;

27. **Linda binti Ali**, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.010/005 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT X**;

28. **Hj. Asfah binti H.Israil**, Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT XI**;

29. **Hj.Maawiah binti H.Tayeb**, Umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.013/006 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT XII**;

30. **Indrawati binti Abubakar**, Umur \pm 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.005/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIII**;

31. **M.Radiman bin H.Tayeb**, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.001/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT XIV**;

hal. 24 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **Risha binti H.Tayeb** umur \pm 58 Tahun, Pekerjaan URT, Pendidikan tidak tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Renda RT.007/003 Kecamatan Belo Kab. Bima, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT XV**;

Selanjutnya **TURUT TERGUGAT I** sampai dengan **Turut TERGUGAT XIV**, secara bersama-sama disebut **PARA TURUT TERGUGAT**;

Adapun alasan dan dasar **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut.

DALAM POSITA

3. Bahwa Pernah hidup Pasangan Suami Istri bernama **AbuBakar Ama Elo** (meninggal Tanggal, 15 September Tahun 1935) dan istri nya bernama **Ina Elo** (istri Pertama, meninggalnya \pm Tahun 1932), dari Perkawinan dengan istri Pertama Abubakar Ama Elo melahirkan 2 orang anak masing-masing bernama :

3. **Elo bin AbuBakar** (Alm tidak di ketahui Persis tahun meninggalnya, Almarhum tidak menikah);

4. **H.Latif bin Abubakar** (Almarhum) menikah dengan seorang perempuan bernama **Ndia** dan mempunyai 7 orang anak, Yaitu :

8. **Abdullah Bin Latif** (meninggal Tahun 1983) beristrikan **Hani**, melahirkan 8 orang anak yaitu; Muhidin bin Abdullah, H.Abidin bin Abdullah, H.Rusli bin Abdullah, H.Sura bin Abdullah, Di bin Abdullah, Ro Binti Abdullah, One bin Abdullah, Dulaji bin Abdullah;

9. **Yusuf Milu bin Latif**, beristrikan **Hani**, melahirkan 4 orang anak yaitu; Sumarni binti Yusuf, H.Syamsudin bin Yusuf, Rosmi binti Yusuf, Hj.Bunga binti Yusuf;

10. **Hj.Lamuso binti H.Latif**, bersuamikan **H.M.Saleh**,

11. **HJ. Salima binti Latif** (Meninggal Tahun 2013), bersuamikan **H.Abdullah**, melahirkan 5 orang anak yaitu; Ida binti H.Abdullah, Ahmad bin H.Abdullah, H.Yadin bin H.Abdullah, Ndari binti H.Abdullah, Huda bin H.Abdullah;

hal. 25 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



12. **Ipa binti Latif** (meninggal Tahun 2005), bersuamikan **H.Rawo** (tidak memiliki keturunan);
13. **M.Nor bin Latif**, beristrikan **Hj. Siti Hajar**, melahirkan anak bernama Heri.
14. **H.Mustamin bin Latif**. Beristrikan **Hj.Tati**, melahirkan anak bernama Erni binti H.Mustamin, Bambang bin H.Mustamin, Kosi bin H.Mustamin, Mariati binti H.Mustamin;

4. Bahwa setelah Meninggal istri Pertama yang bernama Ina Elo, Almarhum Abubakar Ama Elo menikah lagi dengan seorang Perempuan dengan status janda bernama **Fatimah Ina Mina** (Almarhumah Tidak di ketahui Tahun meninggalnya), pada saat menikah dengan Abubakar Ama Elo Almarhum, Fatimah ina Mina telah terlebih dahulu memiliki 2 orang anak bawaan dari Suami Pertama Bernama Baco yaitu:

1. **Hj. Aminah** binti Baco (meninggal Tahun1988) yang bersuamikan **H.Tayeb** atau nama lainnya **H.Tu Abu Maawiah**, melahirkan 5 orang anak yaitu;
 6. Hj.Maawiah binti H.Tayeb, bersuamikan H.Muhammad, melahirkan anak bernama endang binti H.Tayeb, Wahidah binti H.Tayeb, Du bin H.Tayeb, Nia binti H.tayeb;
 7. Nurma binti H.Tayeb (H.Tu Abu Maawiah) meninggal Tahun 2008) bersuamikan **Abubakar**, melahirkan 4 orang anak yaitu ; Indrawati binti Abubakar, Nurhayati binti Abubakar, Fani binti Abubakar, Yahya bin Abubakar;
 8. **Hj. Siti Hajar binti H.Tayeb** (H.Tu Abu Maawiah) bersuamikan **H.Nor**, melahirkan anak bernama Heri.
 9. **M.Radiman** bin H.Tayeb (H.Tu Abu Maawiah), beristrikan Ros, melahirkan anak bernama Eka binti M.Radiman, wiwit binti M.Radiman;
 10. **Risha/Siha** binti H.Tayeb (H.Tu Abu Maawiah) bersuamikan **Latif**, melahirkan anak bernama Nita binti latif, Laili binti Latif;
- hal. 26 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Halimah** binti Baco (meninggal Tahun 1951) yang bersuamikan H.Abas, memiliki 2 orang anak yaitu;
 4. Ibrahim bin H.Abas (Almarhum meninggal tahun 2015 dan tidak menikah);
 5. Sirajudin bin H.Abas, beristrikan Marni, melahirkan 4 orang anak yaitu;
 5. Nurbaya binti Sirajudin;
 6. Asiah binti Sirajudin, bersuamikan Muhrin;
 7. Nurdin bin Sirajudin, belum menikah;
 8. Suwito bin Sirajudin, belum menikah;
6. Bahwa di samping memiliki dan membesarkan anak bawaan dari pada Fatimah Ina Mina, Almarhum Abubakar Ama Elo lewat perkawinan Abubakar Ama Elo dengan Fatimah Ina Mina telah melahirkan juga 3 orang anak yaitu:
 2. **ST,Hawa** binti Abubakar Ama Elo (Almarhumah) bersuamikan **H.Ibu** dengan melahirkan 4 orang anak Yaitu;
 - 5) Abdul Landa Bin H.Ibu (Almarhum meninggal Tahun 2005)
 - 6) H.Muhammad bin H.Ibu,
 - 7) Nadra bin H.ibu
 - 8) Sumardin bin H.ibu.
 2. **Wonca** binti Abubakar Ama Elo (Almarhumah meninggal Tahun 1957) tidak memiliki keturunan,
 3. **H.Israil** Bin Abubakar Ama Elo (Almarhum meninggal Tahun 2007) yang beristrikan **Kamalia** memiliki 9 orang anak yaitu;
 3. **Hj.Sayani** binti H.israil bersuamikan **H.Wahab** dengan anak yang di lahirkannya bernama;
 4. Ridwan bin H.Wahab,;
 5. Ramli bin H.Wahab; dan
 6. Marleni bin H.Wahab;
 4. **H.Jamaludin** bin H.israil beristrikan **Hj.Nursah** dengan anak yang di lahirkan bernama;

hal. 27 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sudirman bin H.Jamaludin;
5. Hadijah binti H.Jamaludin;
6. Raodah binti H.Jamaludin;
3. **Hj.Hafsah** bin H.Israil bersuamikan **H.Syafudin** dengan anak bernama:
 12. Saidin bin H.Safrudin
 13. Nurwaini binti H.Safrudin
 14. Rusdin bin H.Safrudin.
4. **H.Abdul Hakim** bin israil beristrikan **Hj.Nursah** dengan anak bernama;
 1. Mustafa bin H.Abdul Hakim
 2. Bima bin H.Abdul Hakim
 3. Rizki bin H.Abdul Hakim
5. **Amirudin** bin israil (Almarhum) beristrikan **Asma** dengan anak bernama 1. One;
6. **Sumardin** bin H.israil beristrikan **Rahmah** dengan anak bernama;
 1. Junaida;
7. **Wata** bin H.israi (Alm) beristrikan **Hikmah** dengan anak bernama;
 1. Rahmawati;
8. **Ali** bin H.israil (Alm) beristrikan **Rahmi** dengan anak bernama;
 1. Linda;
9. **Hj.Asfah** binti H.israil (Alm) bersuamikan **H.Mustamin** dengan anak bernama;
 1. Mahruf bin H.Mustamin;
 2. Ariansyah bin H.Mustamin;
 3. Nurhidayah binti H.Mustamin;
15. Bahwa dalam Perkawinan Pertama Almarhum Abubakar Ama Elo dengan Ina Elo Almarhumah, Almarhum Abubakar Ama elo tidak meninggalkan harta Warisan Apapun;
16. Bahwa setelah meninggal Istri Pertama yaitu Ina Elo dan sebelum menikah dengan istri kedua bernama Fatimah Ina Mina Almarhumah, *hal. 28 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Abubakar Ama Elo pernah membeli Sebidang tanah yang terletak di So Mengge seluas 4.200 M2 (empat ribu dua ratus meter persegi) yang batas batas nya sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah milik H.Ruslan
- Sebelah Barat : Jalan Raya Renda
- Sebelah Utara : Tanah milik H.Amen H.Ibrahim / Syarifudin
- Sebelah Selatan : Parit

Yang Selanjutnya Tanah Obyek Waris / Harta Peninggalan Almarhum Abubakar Ama Elo tersebut mohon di sebut sebagai Obyek Sengketa Waris.

17. Bahwa pada awalnya tanah Obyek Sengketa terletak di So Mengge seluas 4.200 M2 (empat ribu dua ratus meter persegi Sesuai NOP SPPT: 52.06.040.006.006.0051.0) di kelola dan di rawat oleh Almarhum Abubakar Ama Elo sendiri, setelah anak-anaknya beranjak dewasa, Tanah tersebut di Pinjam oleh anaknya dari istri Kedua bernama ST.Hawa untuk di Kelola dan di Tanami Tanaman kapas (Wunta) selama bertahun-tahun dan selanjutnya di Pinjamkan lagi kepada anak H.Israil bernama Hj.Sayani binti H.israil yang merupakan cucu dari Almarhum Abubakar Ama elo sendiri dan selama bertahun –Tahun di tanami Pohon Kapas serta Kedelai;

18. Bahwa setelah Almarhum Abubakar Ama Elo meninggal Tanah obyek sengketa Waris yang merupakan Hak milik dari Almarhum Abubakar Ama Elo di kuasai dan ambil alih oleh H Tayeb atau nama lainnya H.Tu Abu Maawiah suami dari Hj. Aminah (Alm) anak Bawaan dari Almarhumah Fatimah Ina Mina, bahkan SPPT Tanah obyek Sengketa telah di buat atas nama H.Tu Abu Maawiah secara sepihak tanpa ada ijin Penggugat dan kompromi dengan anak-anak Istri Kedua semuanya;

19. Bahwa setelah H.Tayeb atau nama lainnya H.Tu Abu Maawiah meninggal dunia tahun 2000, selanjutnya tanah Obyek Sengketa di kuasai oleh anaknya bernama Hj.Siti Hajar sampai dengan sekarang;

hal. 29 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penguasaan Tanah Waris yang di lakukan oleh Hj.Siti Hajar binti H.Tayeb selaku **TERGUGAT** secara sepihak sampai dengan saat ini merupakan perbuatan melawan hukum yang terang dan jelas merugikan Para anak-anak dari Almarhum Abubakar Ama Elo sendiri sehingga patut adanya saudara **TERGUGAT** mengembalikan Tanah obyek sengketa kepada semua Ahli Waris yang selanjutnya Pembagian Hak Waris nya di Mohonkan/serahkan kepada Pengadilan Agama Bima;
21. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar **TERGUGAT** akan menjual atau memindah-tangankan tanah Obyek sengketa Warisan tersebut kepada pihak lain atau pihak berikutnya lagi, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi **PENGGUGAT** atau Ahli Waris lain dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan Putusan Perkara ini, maka dengan ini Penggugat Mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta Warisan yang menjadi Objek Perkara tersebut;
22. Bahwa oleh karena Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, Penggugat memohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat melakukan upaya Hukum Verzet, Banding dan Kasasi atau Upaya Hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Atau yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

8. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
9. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas Tanah Waris yang menjadi obyek Sengketa Waris;
10. Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa Waris dengan Luas 4.200 M2 yang terletak di So Mengge, yang batas-batas nya :

hal. 30 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik H.Ruslan
- Sebelah Barat : Jalan Raya Renda
- Sebelah Utara : Tanah milik H.Amen H.Ibrahim / Syarifudin
- Sebelah Selatan : Parit

Adalah harta Peninggalan Almarhum Abubakar Ama Elo dan Fatimah Ina Mina yang belum dibagi Waris ;

11. Menyatakan Penggugat dan Anak-anak dari Istri Kedua Almarhum Abubakar Ama Elo adalah Ahli Waris yang berhak terhadap harta Peninggalan Almarhum Orang Tuanya;
12. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa Waris dari harta bendanya selanjutnya di Letakan sebagai harta Warisan Peninggalan Almarhum Abubakar Ama Elo untuk dilakukan Pembagian sesuai dengan bagian Warisnya kepada Ahli Waris nya;
13. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad) walaupun ada Permohonan Banding dan Kasasi dari Tergugat;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya Yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat dengan kuasa hukumnya para Tergugat menghadap ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat lewat kuasa hukum dan kuasa para Tergugat agar dibagikan secara kekeluargaan di luar sidang ;

Bahwa, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Moh. Faishoal Hasanuddin, SH., MH.,

hal. 31 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Nopember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas mendamaikan Majelis Hakim pada persidangan ke tiga tanggal 8 Nopember 2018, kuasa Penggugat menyatakan bersedia untuk di bagikan secara kekeluargaan dengan baik, selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 8 Nopember 2018 secara lisan di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat/kuasa hukumnya menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat /kuasa hukumnya dan para Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang, dan untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat/kuasa hukumnya dan sebagian para Tergugat/ kuasa hukumnya agar dapat menyelesaikan permasalahan pembagian warisannya tersebut.

Menimbang, bahwa, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Moh. Faishoal Hasanuddin, SH., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Nopember 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat/kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

hal. 32 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat/kuasa hukumnya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan dibenarkan tidaknya oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV alinia pertama dinyatakan yang intinya sebagai berikut: "pada sidang berlangsung para Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum para Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut Penggugat/kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat/kuasa hukumnya belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Penggugat/kuasa hukumnya untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 RV. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171/K/AG/1994 tanggal 30 Maret 1995. Oleh karena itu permohonan para Penggugat/kuasa hukumnya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peggugat/kuasa hukumnya untuk mencabut perkaranya beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini selesai karena dicabut dan sengketa yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan berakhir, tertutup segala upaya hukum ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang pembagian waris, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Penggugat;

hal. 33 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

4. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm dari Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
6. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.Ag dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Maryam,BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan para Tergugat/kuasa hukumnya.

Hakim Ketua,

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

hal. 34 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyadi, S.Ag

Muhammad Isna Wahyudi,

S.H.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Maryam,BA.

Rincian biaya

1. pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 2.470.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp.2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

hal. 35 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Untuk salinan sama bunyi dengan aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera

Drs.H. Musaddad, S.H.

hal. 36 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, S.Ag dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Maryam,BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan para Tergugat/kuasa hukumnya.

Hakim Ketua,

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

hal. 37 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Mulyadi, S.Ag

Muhammad Isna Wahyudi,

S.H.I.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryam,BA

Rincian biaya

1. pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 2.470.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.2.561.000,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan sama bunyi dengan aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera

Drs.H. Musaddad, S.H.

hal. 38 dari 17 hal. Penetapan Nomor 1281/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)